

P U T U S A N
NOMOR 40/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Cerai secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir di Bogor, 11 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs. Jamal A. Nasir, S.H. dan kawan. Advokat pada kantor Hukum Drs. Jamal A. Nasir & Partner Law Office Advocate & Legal Consultants, beralamat di Jalan Raya Cifor KM 1.5, RT. 02/RW. 02, Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 3/I/1247/Pdt.G/2025/PA.Bgr. tanggal 06 Januari 2025, domisili elektronik afrianto56@gmail.com semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir di Bogor, 02 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Herlan Budiayatno, S.H. dan kawan, Advokat pada Law Firm "Bara Legal Lab", yang beralamat di Jl. Achmad

Adnawijaya (Ruko Pandu Raya) No. 5 Lt. 3 Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register nomor 13/I/1247/Pdt.G/2025/PA.Bgr. tanggal 17 Januari 2025, domisili elektronik herlan_budi@yahoo.co.id semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah dihitung setiap bulan Rp 5.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang secara keseluruhannya selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat agar dilakukan penghapusan dan penghancuran foto dan video Penggugat demi menjaga nama baik serta harkat dan martabat Penggugat dengan Tergugat;
5. Menolak selebihnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat dan Tergugat dengan didampingi masing-masing Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Januari 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 1247/Pdt.G/2024/PA. Bgr. tanggal 27 Desember 2024;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pembanding (TERGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Cerai Gugat Terbanding (PENGGUGAT) dalam perkara *a quo* telah terbukti *exceptio obscur libel* ;

3. Menyatakan permohonan Cerai Gugat Terbanding (PENGGUGAT) dalam perkara *a quo* telah terbukti prematur ;
4. Menyatakan Permohonan Cerai Gugat Terbanding (PENGGUGAT) dalam perkara *a quo* telah terbukti *exceptio plurium litis consortium* atau *error in persona*;
5. Menyatakan Permohonan Cerai Gugat Terbanding (PENGGUGAT) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Cerai Gugat Terbanding (PENGGUGAT) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* ;
3. Menyatakan pernikahan Terbanding (PENGGUGAT) dengan Pemanding (TERGUGAT) pernikahan TIDAK SAH ;
4. Menyatakan Akta Nikah/duplikat nomor 0477/065/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kab.Bogor TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM beserta segala akibat hukumnya;
5. Menolak penetapan madhiyah sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
6. Menolak penetapan nafkah iddah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Menolak penetapan mut'ah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
8. Menolak penyitaan handphone milik TERGUGAT agar dilakukan penghapusan dan penghancuran foto dan video PENGGUGAT;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *E-court* pada tanggal 6 Januari 2025 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah

mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 17 Januari 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

- Menolak seluruh dalil atau alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Agama Bogor melalui Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bgr. yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat tersebut;

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung - Jawa Barat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Abono*);

Bahwa para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 10 Januari 2025 namun demikian baik Pembanding maupun Tebanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA. Bgr. tanggal 04 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 40/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 19 Februari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2025 telah memberi kuasa kepada Drs. Jamal A. Nasir, S.H. dan kawan, Advokat pada kantor Hukum Drs. Jamal A. Nasir & Partner Law Office Advocate & Legal Consultants, beralamat di Jalan Raya Cifor KM 1.5 RT. 02/RW. 02, Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, domisili elektronik afrianto56@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 3/I/1247/Pdt.G/2025/PA.Bgr. tanggal 06 Januari 2025, Pihak Pembanding memilih alamat hukum di alamat kantor kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 Terbanding telah memberi kuasa kepada Herlan Budiayatno. S.H., dan kawan, Advokat pada Law Firm "Bara Legal Lab", yang beralamat di Jl. Achmad Adnawijaya (Ruko Pandu Raya) No. 5 Lt. 3 Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, domisili elektronik herlan_budi@yahoo.co.id yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register nomor 13/I/1247/Pdt.G/2025/PA.Bgr. tanggal 17 Januari 2025, Terbanding memilih alamat hukum di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya kuasa hukum tersebut memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bgr. yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 6 Januari 2025 atau pada hari ke 10 terhitung sejak pemberitahuan isi putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding masih dalam

tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh karena Pengadilan Agama Bogor termasuk dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan

Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor, selanjutnya berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama (vide halaman 131 s/d 132), namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban Pembanding juga mengajukan eksepsi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa eksepsi Pembanding adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* (salah pihak);
2. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur);
3. Bahwa gugatan Penggugat *premature* (belum waktunya digugat).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut akan dipertimbang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, dengan alasan bahwa dalam surat gugatan tidak ada penjelasan tentang peralihan hak dan kewenangan dari Terbanding sebagai Penggugat kepada kuasa hukum/advokat dari Bara Legal Lab, dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa antara keduanya tidak memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat/Terbanding dalam bagian identitas tertulis “Perkenalkan kami Advokat pada Law Firm “BARA LEGAL LAB” beralamat di Jl. Achmad Adnawijaya (Ruko Pandu Raya) No.5 Lt.3 Kelurahan Tegal Kendil Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum: ... , tanpa menyebutkan identitas kuasa/advokat yang diberi kuasa pihak Penggugat disamping itu tidak menyebutkan penjelasan yang jelas mengenai adanya peralihan hak dan kewenangan dari Aisah Saleh Argubi binti Saleh Argubi kepada kuasa hukum/Advokat dari kantor hukum Bara Legal Lab, sehingga dengan demikian surat gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat patut dipertanyakan;

Menimbang, bahwa identitas dalam sebuah surat gugatan harus terang dan lengkap, karena untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain, sehingga dengan adanya kekeliruan atau ketidaklengkapan

identitas pihak dalam sebuah surat gugatan dapat dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil (vide M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Hal. 54 cet. Kesebelas tahun 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, oleh karena itu telah cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti identitas Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil eksepsinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding/Pembanding adalah eksepsi yang benar, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat/Pembanding dikabulkan;

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat/Pembanding, maka dengan sendirinya surat gugatan Penggugat/Terbanding sudah tidak memiliki dasar hukum lagi *mutatis mutandis* dalil-dalil gugatan Penggugat juga sudah tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tidak memiliki dasar hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaark*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama

Bogor Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana amar putusan yang tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaark*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syu'aib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. dan Drs. Uu Abdul Haris, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Nurhafizal, S.H., M

Drs. H. Syu'aib, M.H

Hakim Anggota

Drs. Uu Abdul Haris, M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Asop Ridwan, M.H

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

